

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia

Annisa Nur Asrini, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
annisanurasrini@gmail.com

Abstract

The establishment of a Limited Liability Company must be proven by a Notary Deed and used as an attachment to the registration of the PT. Mubarokfood Cipta Delicia trademark as legal evidence in legal evidence. This thesis uses a normative juridical approach. The data source is in the form of secondary legal materials and data analysis is qualitative. The results of the study indicate that the legal consequences that arise for the home industry that falsify the PT. MubarokFood Cipta Delicia by the judge the defendant was found guilty and sentenced. The judge's consideration regarding the facts and constitutes a violation of the law by the defendant, namely the registration of the PT. MubarokFood Cipta Delicia at the Directorate General of Intellectual Property Rights (formerly the Directorate General of Copyright, Patents, Trademarks)-Ministry of Law and Human Rights, so that there is recognition of rights from the state on the brand. The role of the Notary in the trademark rights owner of PT. MubarokFood Cipta Delicia is the deed of establishment by a Notary.

Keywords: protection; law; brand; trade

Abstrak

Perseroan Terbatas pendiriannya harus dibuktikan dengan Akta Notaris dan digunakan sebagai lampiran pendaftaran merek dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia sebagai alat bukti sah dalam pembuktian secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum sekunder dan analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi *home industry* yang memalsukan Merek PT. MubarokFood Cipta Delicia oleh Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim tentang fakta dan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa yaitu telah didaftarkan merek PT. MubarokFood Cipta Delicia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek)-Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ada pengakuan hak dari negara atas mereknya. Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah dengan telah dibuatnya akta pendiriannya oleh Notaris.

Kata kunci: perlindungan; hukum; merek; dagang

A. PENDAHULUAN

Pemalsuan jenang merek Mubarok yang diproduksi oleh PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus, di pasaran telah ditemukan produk jenang dengan merek Mubarokah yang diproduksi oleh Hadi Jamaah dan Sumartono. Jenang “Mubarokah” mempunyai ciri-ciri kemasan yang hampir sama dengan jenang “Mubarok” milik H. Muhammad Hilmy yaitu dengan ciri-ciri warna dasar coklat berkombinasi

warna kuning dengan tulisan merek berwarna perak, sehingga apabila dilihat secara sepintas antara jenang merek “Mubarokah” dengan jenang merek “Mubarok” tampak sama dan sulit untuk dibedakan.

Suatu Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas, akta pendiriannya dibuat berdasarkan akta notaris yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan merek dagang produksinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan: Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Perseroan Terbatas termasuk kategori perusahaan besar yang pendiriannya dibuktikan dengan akta Notaris sebagai alat bukti sah. Akta Notaris sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di muka persidangan, jika timbul suatu sengketa menyangkut validitas merek dagang, sebab Undang-undang merek menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran. Artinya seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Pasal 1 angka 8, 9 dan 13, bahwa “Minuta Akta adalah asli Akta Notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris” (Pasal 1 angka 8). Selanjutnya Pasal 1 angka 9 menyatakan: ”Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya” dan “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 1 angka 13).

Pendaftaran merek dagang dan Notaris sebenarnya bersifat hubungan tidak langsung, tetapi di dalam praktik Notaris sering menerima kuasa dari seseorang atau badan hukum untuk mendaftarkan merek dagang, sebab Notaris sesuai dengan undang-undang diberi wewenang membuat suatu akta.

PT. Mubarokfood Cipta Delicia selaku produsen Jenang Mubarok merupakan salah satu perusahaan yang menjadi korban dari pemakaian kemiripan merek Jenang “Mubarokah” oleh *home industry*, dan juga konsumen, sehingga mengalami kerugian. Jalur hukum yang dilakukan oleh PT. Mubarokfood Cipta Delicia melalui gugatan ke pengadilan merupakan langkah yang benar dan tepat, mengingat PT. Mubarokfood Cipta Delicia adalah pemilik dan pemegang merek Jenang “Mubarok”

yang telah terdaftar secara sah, dan oleh pihak lain secara tidak sah (tanpa hak) telah disalahgunakan dengan menggunakan merek lain yang memiliki kemiripan (Mubarokah), baik pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau produk tersebut mempunyai persamaan. Gugatan yang diajukan berupa tuntutan pidana (pemalsuan), gugatan perdata (permintaan ganti rugi) maupun penghentian produksi.

Untuk mengupas permasalahan dalam artikel ini akan digunakan 3 teori yang dianggap relevan dengan permasalahan artikel ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dari Salmond dijelaskan lebih lanjut oleh Fitzgerald dengan mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beberapa kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan di lain pihak (sebagaimana dikutip dalam Rahardjo, 2000, p.53). Perlindungan hukum menurut Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).

Hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran. Hal ini sesuai dengan pengaturan oleh Undang-undang Merek yang menganut sistem konstitutif. Kewajiban melakukan pendaftaran menjadi syarat yang ditekankan oleh undang-undang merek ini kepada subyek hukum (seseorang dan badan hukum) yang ingin memperoleh hak atas merek. Pengajuan permintaan pendaftaran ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI), guna memperoleh jaminan dan perlindungan hukum.

2. Teori Keadilan

Merek sebagai salah satu unsur yang dilindungi dari Hak Kekayaan Intelektual, maka tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (UU tentang Hak Cipta, UU tentang Paten, dan UU tentang Merek) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemilik hak tersebut, yang melekat pada manusia baik aspek fisik maupun aspek eksistensialnya (Marzuki, 2008). Perlindungan dengan demikian ini akan memberikan keadilan kepada yang berhak. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Rahardjo bahwa “Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal dan perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat” (Rahardjo, 2006).

Keadilan oleh Aristoteles dibedakan menjadi menjadi 2 (dua) yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapkan hukum dan keadilan korektif adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standar umum memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan yang telah dilakukan oleh kejahatan, dan ganti rugi telah memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang (Ali, 2002).

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Prinsipnya, ada kebebasan dan kebolehan bagi semua orang selaku konsumen untuk memakai atau menggunakan merek barang. Hal ini membedakan dengan “pemilik/pemegang hak atas merek dagang”, adalah hanya pada subjek hukum (orang atau badan hukum) yang mendaftarkan atau mencatatkan merek dagangnya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang hak atas merek dagang disamping memiliki jaminan dan perlindungan hukum atas merek dagang, berhak pula melarang pihak lain yang dengan itikad buruk akan melakukan penggunaan merek dagangnya.

3. Teori Kepastian Hukum

Rato mengemukakan bahwa Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).

Hukum menurut Kelsen adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, 2008).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Dikatakan lebih lanjut bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Hukum positif pada akhirnya harus selalu ditaati. Nilai yang ingin dicapai dari teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai adalah nilai keadilan dan kebahagiaan (Ali, 2002).

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua makna ialah kesatu, aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Syahrani, 1999).

Subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang pertama kali mencatatkan atau mendaftarkan merek dagangnya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan “mendapatkan hak dan dianggap sebagai pemilik merek terdaftar”. Hal ini dikenal dengan prinsip *first to file*. Kewajiban persyaratan yang juga harus terpenuhi dalam pendaftaran merek adalah “pernyataan yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan sebagai pemilik merek dan berhak mengajukan permohonan mendaftarkan merek tersebut”. Merek yang telah didaftarkan akan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang berhak sebagai pemiliknya. Merek juga dapat memberikan perlindungan dan/atau jaminan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan bagi pengusaha, dan mencegah pihak lain yang dengan itikad buruk akan tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur. Selanjutnya Merek juga dapat berperan sebagai instrumen pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) bagi pengusaha dalam memberikan informasi kepada pengguna barang dan/atau jasa (Janed, 2008).

Berdasar pada paparan di atas, penelitian hukum tentang “Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang (Studi Kasus PT. MubarokFood Cipta Delicia)” ini akan dikemukakan isu hukum sebagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum yang terjadi bagi *home industry* yang telah memalsukan merek terhadap PT. MubarokFood Cipta Delicia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang adanya tindakan pelanggaran hukum memalsukan merek PT. MubarokFood Cipta Delicia?
3. Bagaimana peran notaris terhadap pemegang hak atas merek dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia?

Penulisan penelitian tentang “Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang (Studi Kasus PT. MubarokFood Cipta Delicia)” ini merupakan pemikiran orisinal. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama tetapi terdapat beberapa judul yang relevan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Endah Lestari tentang “Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan “bahwa untuk menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang di Indonesia melalui klausul-klausul yang ada didalam akta otentik yang dibuat Notaris, maka selain ketentuan mengenai bentuk umum akta otentik yang ada didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada klausul yang ada didalam akta otentik harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT.) dengan jelas, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituliskan dengan lengkap. Jika terjadi perubahan atau peralihan hak atas merek dagang seperti jual beli, maka didalam klausul hak dan kewajiban para pihak dapat ditambahkan klausul yang menyatakan bahwa pihak pertama selaku penjual dilarang untuk mengalihkan hak atas merek dagang tersebut kepada pihak lain”. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Endah Lestari lebih bersifat umum, sedangkan penelitian penulis bersifat kasuistis yaitu kasus yang menimpa PT. MubarokFood Cipta Delicia (Lestari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatus Solichah tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa “Batik Tradisional Yogyakarta lebih tepat dilindungi dengan Indikasi Geografis daripada menggunakan rezim Hukum Hak Cipta. Indikasi Geografis mampu melindungi Batik Tradisional Yogyakarta berdasarkan karakteristik, kualitas dan reputasi yang ada pada Batik Tradisional Yogyakarta sesuai dengan sifat Indikasi Geografis yang melindungi produk berdasarkan pada Indikasi daerah asal yang karena faktor Geografis membentuk kekhasan produk. Hukum hak cipta belum mampu melindungi Batik Tradisional Yogyakarta secara komprehensif dikarenakan hak cipta dipegang oleh negara yang berimplikasi pada akses bebas pemanfaatan Batik Tradisional Yogyakarta kepada seluruh masyarakat. Sedangkan Indikasi Geografis mampu melindungi produk khas dari penggunaan yang menyesatkan konsumen dan melindungi masyarakat asli pemilik

produk khas tersebut. Batik Tradisional Yogyakarta agar dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis, maka harus dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dengan lembaga-lembaga terkait seperti koperasi dan asosiasi yang tergabung dalam masyarakat indikasi Geografis Batik Tradisional Yogyakarta.” Sedangkan penelitian ini membahas pengkajian pada Hak Kekayaan Intelektual yang berupa Merek termasuk prosedur pendaftaran dan perlindungannya (Solichah, 2017).

Penelitian Vonarya tentang “Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Terhadap Produk Makanan Khas–Wingko Babat Di Kota Semarang)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua merek wingko babat yang dijual di Jalan Pandanaran Semarang mempunyai sertifikat merek. Pendaftaran wajib dilakukan produsen wingko babat yang sudah memakai merek pada kemasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Faktor utama yang melatarbelakangi didaftarkannya merek tersebut oleh pemiliknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, sedangkan faktor yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya merek tersebut oleh pemiliknya adalah karena biaya yang mahal. Apabila penelitian ini membahas dan menganalisis dengan menggunakan “Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, maka Penelitian ini menganalisis dan membahas dengan menggunakan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Vonarya, 2007).

Selanjutnya penelitian Fajar Nurcahya Dwi Putra tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Melanggar Merek”. Penelitian ini menguraikan bahwa Produsen menggunakan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan akan terjadinya pelanggaran merek. Di Indonesia telah disahkan Undang-Undang tentang Merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada Akta Notaris sebagai instrumen perlindungan

hukum bagi pemegang hak atas Merek Dagang yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Putra, 2014).

Selanjutnya penelitian dilakukan Kiki Nurmala tentang “Tindakan *Passing Off* Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga”, menjelaskan bahwa kasus pemboncengan merek atau *passing off* antara merek Matsunaga yang merek nya telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek Pro Matsunaga yang telah meniru merek dagangnya. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen, terutama merek dagang terkenal. Merek dagang sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek dagang tersebut, sehingga seringkali dari pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik untuk membonceng merek tersebut dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum, salah satunya adalah pemboncengan reputasi (*passing off*). Hukum merek di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai *passing off* karena dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang belum berjalan optimal yang menyebabkan masih banyak merek yang haknya dilanggar oleh pengusaha lokal. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa merek dagang Matsunaga Manufacturing CO., LTD., merupakan pemilik pertama dan satu-satunya yang memiliki unsur “Matsunaga” pada kelas barang 09, yaitu stabilizer (pengaturan- pengaturan tekanan listrik yang di atur dengan tangan dan yang otomatis) yang mana Lie Senihian telah terbukti bersalah bahwa merek yang telah didaftarkannya tersebut memiliki unsur persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dari unsur bunyi, penulisan, ejaan huruf yang sama seperti merek Matsunaga pada kelas barang dan fungsi barang yang sama dapat menyesatkan masyarakat luas yang telah mengenal merek Matsunaga. Pengaturan tindakan *passing off* hanya bersifat preventif, yaitu hanya untuk merek terdaftar yang mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Sementara penelitian yang dilakukan peneliti membahas pengkajian pada kekuatan akta notaris dan hak kekayaan intelektual yang berupa merek termasuk prosedur pendaftaran dan perlindungannya (Nurmala, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian jenis yuridis normatif/doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). (Marzuki, 2013). Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, yang mengkaji tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Hadjon & Djatmiati, 2005), serta menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

melaksanakan aktivitas hukum (Marzuki, 2013). Sumber data utama adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dokumen-dokumen serta putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendasarkan pada data yang diperoleh melalui penelitian terhadap norma hukum, studi kepustakaan dan dokumen untuk selanjutnya dijadikan dasar analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Yang Terjadi Dari Kegiatan Home Industry Yang Telah Memalsukan Merek Terhadap PT. MubarokFood Cipta Delicia.

Perlindungan dan jaminan hak atas merek yang diperoleh pengusaha yang sudah mendaftarkan mereknya ternyata masih banyak produsen yang tidak mempedulkannya, dan masih banyak produsen yang melakukan persaingan yang tidak sehat yaitu dengan melakukan peniruan merek atas produk lain yang sudah terlebih dahulu terkenal dan bahkan ada produsen yang memalsukan suatu merek yang sudah terkenal di kalangan masyarakat demi mencari keuntungan yang besar.

Banyaknya peniruan yang dilakukan *homeindustry* atas mereknya, maka PT. Mubarokfood tidak tinggal diam dan memasukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2002. Hadi Jamaah dan Sumartono memproduksi merek jenang “Mubarokah”/”Mubarokah” dengan kemasan yang menyerupai kemasan jenang “Mubarok” dan digunakan untuk mengikuti ketenaran jenang “Mubarok”.

Suatu merek dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila terdapat “persamaan secara keseluruhan” atau “persamaan pada pokoknya”. Secara keseluruhan “persamaan terkait dengan teori *doubleidentity*”, dimana merek memiliki persamaan secara identik dengan merek lain.

Merek memiliki persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut (*alikelihood of confusion*) dan hal ini termasuk kategori sebagai pelanggaran merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek harus ditolak pendaftarannya jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, maupun indikasi geografis terdaftar.

Persamaan pada pokoknya dalam proses administrasi pendaftaran merek, dan pelanggaran terhadap “persamaan pada pokoknya” akan mengakibatkan terjadinya gugatan pembatalan, dan untuk kasus tindak pidana memunculkan pelanggaran merek. Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, maka pihak yang merasa dirugikan (penggugat) harus dapat membuktikan bahwa merek milik pelanggar hak (tergugat):

- a. Memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek yang dimiliki penggugat;
- b. Memiliki “persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa” pelanggar hak (tergugat).

Berdasarkan kasus peniruan kemasan jenang merek “Mubarok milik PT. Mubarokfood Cipta Delicia” Kudus sebagai merek resmi terdaftar, maka tindakan yang dilakukan oleh Hadi Jamaah dan Sumartono dengan memproduksi merek jenang “Mubarokah”/”Mub-arokah” dengan kemasan yang menyerupai kemasan jenang “Mubarok” dan digunakan untuk membongceng ketenaran jenang “Mubarok” maka terbukti melakukan pelanggaran merek karena kemasan jenang “Mubarokah”/”Mub-arokah” memiliki persamaan pada pokoknya dengan kemasan jenang “Mubarok”, yakni dengan ciri-ciri warna dasar coklat berkombinasi warna kuning dengan tulisan merek berwarna perak sehingga apabila dilihat secara sepintas antara jenang merek “Mubarokah” dengan jenang merek “Mubarok” tampak sama dan sulit untuk dibedakan, apalagi dengan nama yang memiliki arti sama dan hampir sama penyebutannya. Kesamaan tersebut akhirnya mengecoh konsumen dan menurunkan reputasi perusahaan jenang “Mubarok” sehingga turun juga omzet penjualan jenang “Mubarok”.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat suatu perbuatan disebut sebagai pelanggaran merek, maka dapat dikenai ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 100 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Jenang merek “Mubarok” secara resmi “terdaftar dalam daftar umum merek” No. 419479 tanggal 25 November 1998 perpanjangan dari No.243161 tanggal 6 Desember 1988 antara lain untuk melindungi jenis barang jenang kudus dan segala macam kue (kls 30) atas nama H.A Shochib alamat Jalan Sunan Muria No. 33 Kudus, Jawa Tengah.

Kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek adalah baik tulisan maupun warna sama persis dengan merek terdaftar, sedangkan “kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek” yaitu adanya “kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek”.

Barang bukti berupa bungkus jenang merek “Mubarokah” dan bungkus jenang merek “Mubarok” ternyata ada “persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek” tersebut.

Terhadap perbuatannya sudah sangat jelas melanggar larangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang secara langsung melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dari perbuatan Hadi Jamaah dan Sumartono juga sangat jelas menyebabkan kerugian pihak lain yakni PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus sebagai pemilik merek yang sah jenang Mubarok.

Terbukti antara terdakwa telah ada kesadaran bersama untuk bekerja sama melakukan perbuatan tersebut, sehingga akibat hukum yang timbul bagi *homeindustry* milik mereka yang telah memalsukan Merek terhadap “PT. MubarokFood Cipta Delicia” sehingga mereka dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Tindakan Pelanggaran Hukum Terhadap Memalsukan Merek Yang Dimiliki PT. MubarokFood Cipta Delicia

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya memuat konsep perlindungan hukum terhadap hak atas merek dengan mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No 20 Tahun 2016 yang merumuskan :“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Sudjatmiko

menjelaskan bahwa hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan tanpa izin dari pemilik merek. Jika ada pihak lain yang mempergunakan merek tanpa izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu (Sudjatmiko, 2000).

Hak atas Merek sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 bisa diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan demikian menurut Harahap ukuran utama pemberian perlindungan hukum terhadap merek adalah perlindungan terhadap merek terdaftar, dan untuk merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memiliki hak khusus (Harahap, 1996).

Hak atas Merek tersebut dapat diperpanjang menurut bunyi Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama”.

Jaminan yang diberikan oleh hukum bagi pemilik merek terdaftar, pada dasarnya berlaku untuk selamanya dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pemilik merek dengan demikian memperoleh jaminan kepemilikan hak atas merek secara mutlak untuk dirinya. Harahap menjelaskan bahwa merek dilindungi untuk digunakan dalam aktivitas bisnis, sehingga penggunaan merek harus sesuai dengan pendaftarannya sebagaimana tercantum dalam sertifikat. Merek hanya eksis untuk perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga jika barang dan/atau jasa sudah tidak diproduksi lagi, maka eksistensi merek pun sudah tidak ada artinya lagi, merek yang tidak lagi eksis menjadi domain penguasaan negara dan hak atas merek bersifat terbuka kembali untuk dimohonkan oleh pihak lain (Harahap, 1996).

Hak eksklusif dari pemilik merek terdaftar memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan dari pihak ketiga yang dengan etikad tidak baik dan tanpa izin pemilik, menggunakan dalam usaha dagang, dimana terdapat tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang dan/atau jasa yang sama atau mirip dengan barang dan/atau jasa atas mana merek yang telah didaftarkan, sehingga mengakibatkan kebingungan konsumen dan merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 83 menyatakan bahwa Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan

terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selain tuntutan perdata, negara masih dapat melaksanakan sidang pidana. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ancaman pidana pada Pasal 100 ayat (1) yang merumuskan Setiap Orang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Selanjutnya ketentuan Pasal 100 ayat (2) merumuskan Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Penyelesaian pelanggaran hak atas merek yang tidak dimohonkan pendaftaran atas mereknya pada prinsipnya dapat diajukan tuntutan pidana, tetapi hal ini sama sekali tidak akan mengembalikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang haknya dilanggar (Harahap, 1996).

Pertimbangan hakim tentang adanya tindakan pelanggaran hukum terhadap hak atas merek kepemilikan PT. MubarakFood Cipta Delicia sebagai berikut, bahwa PT. Mubarakfood Cipta Delicia sebagai perintis dan pengembang industri jenang yang telah mendaftarkan mereknya pada Departemen Kehakiman RI Dirjen Hak Cipta, Paten, Merek (Dirjen HKI) adalah dengan dibuktikan adanya Sertifikat merek dari Dirjen HKI Nomor D98-8503- tertanggal 25 November 1998 dan otomatis mendapatkan hak eksklusif dari negara atas mereknya seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, dan berhak melakukan tindakan penuntutan kepada Hadi Jamaah dan Sumartono yang masih saja terus memproduksi dan memperdagangkan jenang Mubarokah/Mub-arokah yang kemasannya menyerupai jenang Mubarak milik PT. Mubarakfood Cipta Delicia karena sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

3. Peran Notaris Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarakFood Cipta Delicia

Peran Notaris terkait dengan pendaftaran hak atas merek dagang dari suatu produk dapat ditunjukkan melalui pembuatan akta otentik oleh Notaris untuk subjek hukum (seseorang atau badan hukum) yang meminta dibuatkannya. Akta otentik dengan demikian menjadi bukti keabsahan atas pendirian suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, baik menurut Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana.

Perspektif Hukum Perdata terhadap akta otentik dapat dilihat dari pengaturan akta otentik tersebut di dalam KUHPerdata khususnya pada Pasal 1868 yang mengatur: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan tersebut adalah: bentuk ditentukan oleh undang-undang, oleh pejabat umum, dan tempat kedudukan akta dibuat.

Penjabaran lebih lanjut dari unsur “ditentukan oleh undang-undang”, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Unsur “oleh pejabat umum”, maka didalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.” Selanjutnya unsur “tempat kedudukan akta dibuat”, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur: “Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota”, dan ketentuan Pasal 18 ayat (2): “Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.”

Semua unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan ini harus dipenuhi, dan berisi keterangan yang benar. sebab apabila tidak, maka dapat berakibat pada berubahnya kedudukan akta otentik menjadi tulisan di bawah tangan.

Kedudukan Notaris selaku pejabat umum dan akta otentik yang dibuatnya, terkait dengan “kewenangan” yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur hal ini pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: ” Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Peran Notaris dalam suatu peristiwa merek yang diperkarakan sangatlah penting, dimana Notaris selaku pihak yang membuat akta otentik untuk pendirian perusahaan, bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya kepada subyek hukum pemilik merek terdaftar, yang merasa dirugikan oleh perbuatan pihak lain yang dengan itikad tidak baik meniru merek pemilik. Peran ini dapat diperlihatkan pada proses pemeriksaan di persidangan. Akta otentik yang di buat oleh Notaris untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan memiliki nilai kekuatan pembuktian secara sempurna dan mengikat. Artinya akta otentik tersebut dapat bersifat mandiri (berdiri sendiri) tanpa dukungan alat bukti lainnya.

Alat bukti merupakan instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan pembuktian di persidangan atas perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dan berfungsi sebagai penguat keyakinan hakim ketika membuat putusan. Alat bukti dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU KUHAP dinyatakan, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam sistem peradilan perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR / 284 RBG yang menyatakan bahwa alat pembuktian meliputi:

- a. Bukti tulisan;

- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Akta otentik dikaitkan dengan alat bukti, baik dalam sistem peradilan pidana maupun sistem peradilan perdata, termasuk sebagai “surat” dalam perkara pidana dan sebagai “bukti tertulis” dalam perkara perdata. Hukum Acara Perdata selanjutnya melakukan klasifikasi “bukti tertulis” menjadi tiga jenis, yaitu “akta otentik”, “surat di bawah tangan”, dan “surat biasa”.

Peran Notaris terhadap pemegang hak atas merek dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah telah dibuatnya akta pendirian perusahaan sebagai akta otentik. Akta otentik tersebut menjadi dokumen lampiran yang wajib disertakan dalam melakukan pendaftaran merek suatu produk yang diproduksi oleh badan hukum yang mendaftarkan merek, sehingga dapat menunjukkan fungsinya sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; dan dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

D. SIMPULAN

1. Akibat hukum yang timbul bagi *home industry* yang telah memalsukan merek terhadap PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Antara Hadi Jamaah dan Sumartono terdapat hubungan yang erat dalam kerja sama, sehingga unsur dari pasal 55 KUHP terpenuhi dan mereka dinyatakan bersalah/dijatuhi hukuman.
2. Pertimbangan hakim tentang adanya tindakan pelanggaran hukum terhadap merek dagang yang dimiliki PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah bahwa “PT. Mubarokfood Cipta Delicia sebagai perintis dan pengembang industri jenang yang telah mendaftarkan mereknya pada Departemen Kehakiman RI Dirjen Hak Cipta, Paten, Merek (Dirjen HKI) dengan dibuktikan adanya sertifikat merek dari Dirjen HKI Nomor D98-8503- tertanggal 25 November 1998 dan otomatis mendapatkan hak eksklusif dari negara atas mereknya. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim baik di Pengadilan Negeri Kudus maupun di Pengadilan Tinggi Semarang terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Mubarokfood Cipta Delicia untuk barang sejenis berupa jenang yang diproduksi dan diperdagangkan.

3. Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah sangat penting dengan dibuatnya akta pendirian oleh Notaris. Akta dibuat dalam bentuk asli dan salinan. Akta asli disebut sebagai Minuta Akta, yaitu asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 angka 8 UU No.30 Tahun 2014). Sedangkan Salinan Akta ditandatangani dan distempel oleh Notaris yang kemudian disimpan oleh PT. MubarokFood Cipta Delicia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Cetakan Ke-2*. Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hadjon, P.M. & Djatmiati, Tatik Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, Y. (1996). *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Janed, R. (2015). *Hukum Merek; Trademark Law*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-1*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lestari, D.E. (2018). Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang. *Jurnal Hukum & Kenotariatan, Vol. 2, (No.2)*, p.67-78.
- Nurmala, K. (2018). *Tindakan Passing Off Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putra, F.N.D. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Melanggar Merek. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari – Juni 2014, p.97-108
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum, Cetakan ke-5*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Solichah, H. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan*

(*Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta*). Universitas Islam Indonesia.

Sudjatmiko, A. (2000). *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Vonarya. (2007). *Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Terhadap Produk Makanan Khas–Wingko Babat Di Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro.